



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI (F.2-01)
2. Kartu Keluarga & KTP Asli orang yang meninggal
3. Surat Keterangan Kematian dari Desa / Medis
4. KTP 2(dua) orang saksi
5. KTP Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas front office menerima dan memverifikasi berkas permohonan penerbitan Kutipan Akta Kematian, a. Jika berkas permohonan lengkap dan memenuhi syarat, berkas diserahkan ke Kasi/Kabid untuk di validasi. b. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
2. Selesai divalidasi, berkas diserahkan ke operator
3. Operator Disdukcapil memproses permohonan penerbitan Kutipan Akta Kematian dan mencatat dalam buku register Kutipan Akta Kematian.
4. Kutipan Akta Kematian yg sudah dicetak diserahkan ke petugas Front Office untuk diserahkan ke pemohon.
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses verifikasi, validasi dan penerbitan Kutipan Akta Kematian diselesaikan dalam 1 hari kerja, jika berkas persyaratan permohonan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/aplikasi/pengaduan>

Layanan Informasi & Pengaduan (Chat WA) : +62 822-9900-3218